



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 74 / 1 / 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SUB KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan maka di anggap perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73 Tahun 2024);

5. Peraturan

5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penataan Adminisrasi Pemerintahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelesaikan Administrasi yang Berkenaan dengan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
 2. Mempersiapkan Bahan dan Materi Rapat Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
 3. Membuat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
- KETIGA : Melaporkan Hasil Pelaksana Tugas Kepada Bupati Bintan
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 JANUARI 2025

BUPATI BINTAN,




ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 74/1/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN KABUPATEN
BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah : Bupati Bintan
2. Pembina : Wakil Bupati Bintan
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
4. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bintan
5. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan
6. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
7. Anggota :
 1. Analisis Kebijakan Muda
 2. Analisis Kebijakan Muda
 3. Analisis Pemerintahan Daerah
 4. Analisis Kerjasama
 5. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 6. Analisis Toponimi dan data wilayah
 7. Wawan Sugiarto Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 8. Sandra Elni Lestari Pegawai Non PNS Bagian pemerintahan setda Kabupaten Bintan
 9. Nanang Dedi Suwanto, Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 10. Nurliana Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 11. Lupita Adora Restu Putri Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan

BUPATI BINTAN,


ROBY KURNIAWAN